

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Profitabilitas

2.1.1.1 Definisi Profitabilitas

Definisi Profitabilitas menurut Hery (2021:192) adalah Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Selanjutnya menurut Aldila Septiana (2019:108) mendefinisikan Profitabilitas sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, selain itu juga, memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan”.

Sedangkan menurut peneliti Berdasarkan pernyataan, dapat menyimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang dipakai untuk menilai dan mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan gambaran efektivitas dalam menghasilkan laba.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Menurut Hery (2021:193) jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

- 1) Hasil pengembalian atas aset (*Return on Assets*)
- 2) Hasil pengembalian atas ekuitas (*Return on Equity*)
- 3) Marjin laba kotor (*Gross Profit Margin*)
- 4) Marjin laba operasional (*Operating profit Margin*)

2.1.1.3 Indikator Profitabilitas

Menurut Hery (2016:106) adapun rumus menghitung profitabilitas dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

Keterangan:

Return On Assets (ROA): Rasio yang mengukur kekuatan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba.

Net Income : Laba Bersih

Selanjutnya menurut Novitasari, dkk (2022:116) rumus menghitung profitabilitas dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Adapun menurut Ioni, dkk (2021:24) menyatakan rumus menghitung profitabilitas menggunakan *Return On Assets* (ROA) ialah sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

Menurut Ginting (2021:28) ROA yang baik memiliki nilai > 2%.

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan yaitu dengan metode pengukuran ROA (Return On Assets yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Rumus ROA sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Menurut Murdijaningsih & Danuta, (2020) Laba bersih setelah pajak merupakan penghasilan perusahaan, Semakin Tinggi ROA berarti semakin baik kinerja perusahaan dengan menggunakan aset sehingga diperolehnya laba yang besar. Hal ini akan mendorong perusahaan baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Sehingga kecenderungan untuk melakukan Penghindaran ajak yang dilakukan akan meningkat, hal ini disebabkan oleh perusahaan menginginkan keuntungan yang sebesar besarnya.

2.1.2 Harga Transfer

2.1.2.1 Definisi Harga Transfer

Definisi Harga Transfer menurut Arsyad & Natsir (2020:145) adalah sebagai berikut:

“Merupakan Harga Transfer atau *Transfer Pricing* merupakan sebagai harga yang ditimbulkan akibat penyerahan barang, jasa dan harta tak berwujud seperti yang telah disebutkan diatas merupakan pengertian netral”.

Sedangkan menurut Karianton & Zulhan (2018:10) mendefinsikan Harga Transfer sebagai berikut:

“*Transfer Pricing* atau harga transfer merupakan harga yang dikenakan atas perolehan sebuah komponen oleh divisi penjualan ke divisi pembelian dalam perusahaan yang sama”.

Selanjutnya menurut Hasibuan & Purba (2022:2) mendefinisikan *Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam melakukan harga transfer suatu transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan pernyataan, dapat menyimpulkan bahwa Harga Transfer atau *transfer pricing* merupakan kebijakalan harga yang dikenakan atas perolehan sebuah divisi ke divisi lain yang dilakukan oleh perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan Harga Transfer Perusahaan Multi Nasional

Menurut Zain dalam (Karianton dan Zulham, 2018:8) menyatakan bahwa, kebijakan harga transfer multinasional bertujuan untuk:

- 1) Memaksimalkan penghasilan global
- 2) Mengamankan posisi daya saing anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar
- 3) Evaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara
- 4) Penghindaran pengendalian devisa
- 5) Mengendalikan kredibilitas asosiasi
- 6) Meningkatkan bagian laba *joint venture*
- 7) Mengurangi risiko moneter
- 8) Mengamankan cash flow anak/cabang di luar negeri

2.1.2.3 Indikator Harga Transfer

Menurut Panjalusman (2017) untuk mengetahui kegiatan praktik harga transfer digunakan rumus sebagai berikut:

$$Transfer Pricing = \frac{\text{piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Adapun menurut Sujannah (2021) bahwa harga transfer adalah transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan formulas perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing (TP)} = \frac{\text{Piutang pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutana}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan yaitu dengan metode pengukuran TP (*transfer Pricing*) yaitu piutang pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi total piutang dikali 100%. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing (TP)} = \frac{\text{Piutang pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutana}} \times 100\%$$

Menurut Madjid (2023) adanya kenaikan transfer pricing sebesar 1%, maka nilai tax avoidance akan turun sebesar 17,6%.

2.1.3 Penghindaran Pajak

2.1.3.1 Definisi Penghindaran Pajak

Definisi *Tax Avoidance* Menurut Firmansyah & Triastie (2021:21) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak merupakan serangkaian perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan peluang atau celah peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan menurut Ningtias (2015:5) mendefinisikan sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga dinyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan”.

Selanjutnya menurut Wijaya & Rahayu (2021:21) mendefinisikan *Tax avoidance* merupakan suatu skema penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di suatu negara”.

Berdasarkan pernyataan, dapat dinyatakan bahwa Penghindaran Pajak adalah suatu skema perencanaan yang dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang tercantum pada undang-undang.

2.1.3.2 Indikator Pengindaran Pajak

Rist & Pizzica (2014:54) menyatakan indikator penghindaran pajak:

“The Effective tax rate explains the various rates at which a company’s income is taxed as a result of different tax jurisdictions both domestically and internationally. Companies also employ strategies to minimize tax. To compute the effective (or average for the year) tax rate, total tax expense is divided by earnings before tax”.

Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), dimana ETR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Earning Before Tax}}$$

Kemudian menurut Wrmie,dkk (2020:75) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dan merumuskan ETR sebagai berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan yaitu dengan metode pengukuran Cash Effective Rate (CETR) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya ajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus CETR sebagai berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Cash Tax Paid (pembayaran pajak) adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan. Menurut Murdijaningsih & Danuta, (2020), Semakin kecil nilai CETR ini mengindikasikan semakin besar tingkat penghindaran pajak perusahaan, begitu juga sebaliknya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Berikut merupakan teori penghubung antara pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak:

Menurut Pohan (2014:3) adalah sebagai berikut:

“Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien”,

Adapun menurut Andini, dkk (2021:42) menyatakan sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan hasil kinerja manajemen perusahaan itu maksimum. Dengan demikian perusahaan yang nilai profitabilitasnya tinggi, maka enggan untuk melakukan tax avoidance.

Namun jika semakin kecil atau minim profitnya maka kemungkinan besar perusahaan melakukan *tax avoidance*”.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra, dkk (2019)

bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani & Abubakar (2020), Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Marlinda & Masitoh (2020), profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.2.2 Pengaruh Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Berikut merupakan teori yang menghubungkan Harga Transfer terhadap Penghindaran pajak:

Menurut Wijaya & Rahayu (2021:27) sebagai berikut:

“Di Indonesia, ditjen pajak per 22/PJ/2013 tentang pedoman pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Aturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemeriksaan wajib pajak yang berpotensi melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* ke pihak-pihak yang berafiliasi”.


Adapun menurut Arsyad & Sukriah (2021:143) sebagai berikut:


“Penerapan harga transfer (*transfer pricing*) oleh beberapa perusahaan yang mengadakan transaksi dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa seringkali menjadi hal yang diindikasikan oleh pihak fiskus sebagai bentuk pengalihan beban pajak bahkan mungkin penghindaran beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada kas negara”.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijaya dan Hidayat (2021) bahwa harga Transfer berpengaruh positif signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Naruli & Agustin (2022) bahwa harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati (2021) bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.2.3 Gambar

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berisi tentang teori yang mendukung pengaruh antar variabel, bisa dilengkapi dengan gambar sebagai berikut:





Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka diperlu dilakukannya pegujian hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variable independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh dari Profitabilitas terhadap tindakan penghindaran Pajak.

H2: Terdapat pengaruh dari adanya Harga Transfer terhadap Tindakan Penghindaran Pajak.